



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Landak Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 713).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala local Desa.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
12. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK

adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.

13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
22. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana

Desa setiap Desa berasal dari rincian Dana Desa setiap kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.

- (2) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dilakukan berdasarkan alokasi Dana Desa yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan:
 - a. Rp.481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp.561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp.641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - d. Rp.721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - e. Rp.801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh).

- (3) Daftar Desa penerima dan besaran alokasi afirmasi setiap Desa ditentukan berdasarkan surat pemberitahuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Bupati.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (5) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (6) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa, diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik berdasarkan surat pemberitahuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Bupati.
- (2) Desa penerima Alokasi Kinerja dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa dan ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik.
- (3) Penilaian kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
 - b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - c. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%; dan
 - d. Capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35%.
- (4) Penilaian kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa

Y1 = pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%

Y2 = pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%

Y3 = capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35%

- (5) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dinilai dari:

- a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2019 dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APB Desa Tahun Anggaran 2019 dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (6) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dinilai dari:
- a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola Tahun Anggaran 2019 dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (7) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dinilai dari:
- a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d dinilai dari:
- a. perubahan skor indeks Desa membangun Tahun 2019 sampai dengan 2020 dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun Tahun 2019 sampai dengan 2020 dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (tiga puluh persen); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa Tahun 2019 sampai dengan 2020 dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Data APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (10) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (7) bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 6

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis dengan bobot masing-masing:
- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh lima) persen untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Landak

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Landak

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Landak

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Landak

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Landak

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

- (1) Data jumlah Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.
- (2) Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.
- (4) Angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa yang bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- (5) Data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (6) Tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan IKK kabupaten yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 8

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran Dana Desa hasil pemotongan ke RKD berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan duabelas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan duabelas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan duabelas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari

untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh;

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan keduabelas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (7) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada kepala KPPN dan Bupati.
- (8) Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (6) Bupati melalui Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5).

- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (6), Bupati melalui Badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dan dokumen fisik (*hardcopy*).
- (11) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2, kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati sebagai data dasar perekaman jumlah keluarga penerima manfaat; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya berdasarkan data yang disampaikan oleh kepala Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya berdasarkan data yang disampaikan oleh kepala Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya berdasarkan data yang disampaikan oleh kepala Desa.

- (4) Data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan melalui Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (6) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (7) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (8) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (9) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (10) Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (9) melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (11) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 2, kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati sebagai data dasar perekaman jumlah keluarga penerima manfaat.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 2, untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan

ekonomi lainnya di Desa.

- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 17

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1).
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangannya.
- (4) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau pada penyaluran tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara kepala Desa dan Bupati.
- (4) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan di tahap III Tahun Anggaran 2020, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020 yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (6) Dalam hal Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) tidak mencukupi. Selisih sisa Dana Desa
- (7) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN):
- (8) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 20

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai pada penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penghentian penyaluran Dana Desa dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 21

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan

penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.

- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (6) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan *Bupati* ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
TTD
VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 716

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 91 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN
 2021

RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Kecamatan Ngabang					
1	Hilir Kantor	801.576.000	-	288.153.000	352.642.000	1.442.371.000
2	Hilir Tengah	721.575.000	-	-	223.012.000	944.587.000
3	Raja	721.575.000	-	-	256.647.000	978.222.000
4	Mungguk	641.574.000	171.591.000	-	382.723.000	1.195.888.000
5	Amboyo Utara	721.575.000	-	-	408.961.000	1.130.536.000
6	Sungai Keli	641.574.000	-	-	415.698.000	1.057.272.000
7	Rasan	641.574.000	171.591.000	-	443.667.000	1.256.832.000
8	Mu'Un	641.574.000	171.591.000	-	534.739.000	1.347.904.000
9	Ambarang	641.574.000	171.591.000	-	504.488.000	1.317.653.000
10	Engkadu	641.574.000	171.591.000	-	355.768.000	1.168.933.000
11	Amang	641.574.000	-	-	369.708.000	1.011.282.000
12	Penyaho Dangku	641.574.000	-	-	208.899.000	850.473.000
13	Antan Rayan	641.574.000	-	-	353.779.000	995.353.000
14	Amboyo Inti	801.576.000	-	-	373.748.000	1.175.324.000
15	Tebedak	641.574.000	-	-	285.437.000	927.011.000
16	Temiang Sawi	641.574.000	-	-	222.479.000	864.053.000
17	Amboyo Selatan	721.575.000	-	288.153.000	579.472.000	1.589.200.000
18	Sebirang	561.574.000	-	-	257.839.000	819.413.000
19	Pak Mayam	641.574.000	171.591.000	-	409.029.000	1.222.194.000
II	Kecamatan Mempawah Hulu					
20	Karangan	641.574.000	-	288.153.000	175.391.000	1.105.118.000
21	Sailo	641.574.000	171.591.000	-	737.889.000	1.551.054.000
22	Mentonyek	641.574.000	171.591.000	-	381.534.000	1.194.699.000
23	Sampuro	641.574.000	171.591.000	-	428.740.000	1.241.905.000
24	Sala'As	641.574.000	171.591.000	-	401.416.000	1.214.581.000
25	Sabaka	641.574.000	343.183.000	-	497.483.000	1.482.240.000
26	Tunang	641.574.000	-	288.153.000	620.486.000	1.550.213.000
27	Sungai Laki	641.574.000	171.591.000	-	814.532.000	1.627.697.000
28	Tiang Tanjung	641.574.000	-	-	543.350.000	1.184.924.000
29	Pahokng	641.574.000	171.591.000	-	523.226.000	1.336.391.000
30	Garu	641.574.000	171.591.000	-	325.131.000	1.138.296.000
31	Bilayuk	641.574.000	171.591.000	-	473.299.000	1.286.464.000
32	Caokng	641.574.000	171.591.000	-	362.188.000	1.175.353.000
33	Salumang	641.574.000	-	-	414.733.000	1.056.307.000
34	Ansolok	641.574.000	-	-	344.191.000	985.765.000
35	Babatn	641.574.000	-	-	312.709.000	954.283.000
36	Parigi	641.574.000	171.591.000	-	424.844.000	1.238.009.000

III	Kecamatan Menjalin					
37	Sepahat	641.574.000	171.591.000	-	510.173.000	1.323.338.000
38	Lamoanak	641.574.000	-	-	545.264.000	1.186.838.000
39	Bengkawe	641.574.000	-	288.153.000	538.437.000	1.468.164.000
40	Tempoak	641.574.000	171.591.000	-	430.302.000	1.243.467.000
41	Re'Es	641.574.000	171.591.000	-	447.878.000	1.261.043.000
42	Raba	641.574.000	171.591.000	-	422.574.000	1.235.739.000
43	Nangka	641.574.000	171.591.000	-	452.226.000	1.265.391.000
44	Menjalin	641.574.000	-	-	233.060.000	874.634.000
IV	Kecamatan Mandor					
45	Sebadu	641.574.000	-	-	245.012.000	886.586.000
46	Semenok	641.574.000	-	-	372.423.000	1.013.997.000
47	Mengkunyt	641.574.000	-	-	231.314.000	872.888.000
48	Bebatung	641.574.000	-	-	228.797.000	870.371.000
49	Kerohok	641.574.000	-	-	214.254.000	855.828.000
50	Sumsum	641.574.000	-	-	280.522.000	922.096.000
51	Sekilap	641.574.000	171.591.000	-	297.038.000	1.110.203.000
52	Manggang	561.574.000	-	-	249.402.000	810.976.000
53	Keramas	641.574.000	-	-	310.839.000	952.413.000
54	Pongok	641.574.000	171.591.000	-	346.198.000	1.159.363.000
55	Kayu Ara	641.574.000	-	-	275.174.000	916.748.000
56	Selutung	561.574.000	-	-	236.249.000	797.823.000
57	Mandor	641.574.000	-	-	288.101.000	929.675.000
58	Simpang Kasturi	641.574.000	171.591.000	-	303.536.000	1.116.701.000
59	Salatiga	641.574.000	-	-	287.296.000	928.870.000
60	Kayu Tanam	641.574.000	-	-	277.378.000	918.952.000
61	Ngarak	641.574.000	171.591.000	-	314.875.000	1.128.040.000
V	Kecamatan Air Besar					
62	Serimbu	641.574.000	-	-	216.531.000	858.105.000
63	Engkangin	641.574.000	-	-	297.179.000	938.753.000
64	Jambu	561.574.000	171.591.000	-	361.424.000	1.094.589.000
65	Sepangah	641.574.000	-	-	285.774.000	927.348.000
66	Merayuh	561.574.000	-	-	345.112.000	906.686.000
67	Nyari	641.574.000	171.591.000	-	561.019.000	1.374.184.000
68	Sekendal	641.574.000	171.591.000	-	916.025.000	1.729.190.000
69	Semuntik	641.574.000	-	-	319.832.000	961.406.000
70	Temoyok	641.574.000	171.591.000	-	385.615.000	1.198.780.000
71	Engkadik Pade	641.574.000	171.591.000	-	430.562.000	1.243.727.000
72	Dange Aji	641.574.000	171.591.000	-	534.218.000	1.347.383.000
73	Tenguwe	641.574.000	171.591.000	-	414.620.000	1.227.785.000
74	Parek	641.574.000	171.591.000	-	766.123.000	1.579.288.000
75	Bentiang Madomang	641.574.000	-	-	366.599.000	1.008.173.000
76	Tengon	641.574.000	-	-	415.956.000	1.057.530.000
77	Sempatung Lawek	561.574.000	-	-	546.015.000	1.107.589.000
VI	Kecamatan Menyuke					
78	Darit	641.574.000	-	288.153.000	268.444.000	1.198.171.000
79	Mamek	641.574.000	-	-	285.944.000	927.518.000
80	Ansang	641.574.000	-	-	245.624.000	887.198.000
81	Kayu Ara	641.574.000	171.591.000	-	320.378.000	1.133.543.000
82	Angkaras	641.574.000	-	288.153.000	414.148.000	1.343.875.000
83	Ladangan	641.574.000	171.591.000	-	475.192.000	1.288.357.000
84	Songga	641.574.000	171.591.000	-	420.404.000	1.233.569.000
85	Sidan	641.574.000	171.591.000	-	448.633.000	1.261.798.000
86	Berinang Mayun	641.574.000	171.591.000	-	648.538.000	1.461.703.000

87	Lintah Betung	641.574.000	171.591.000	-	441.106.000	1.254.271.000
88	Anik Dingir	641.574.000	-	288.153.000	243.868.000	1.173.595.000
89	Bagak	641.574.000	-	-	288.633.000	930.207.000
90	Tolok	641.574.000	171.591.000	-	454.372.000	1.267.537.000
91	Sungai Lubang	641.574.000	-	-	343.254.000	984.828.000
92	Ta'As	641.574.000	171.591.000	-	457.196.000	1.270.361.000
93	Ongkol Padang	641.574.000	-	-	322.492.000	964.066.000
VII Kecamatan Sengah Temila						
94	Pahauman	721.575.000	-	-	487.622.000	1.209.197.000
95	Paloan	721.575.000	-	-	598.910.000	1.320.485.000
96	Sebatih	721.575.000	171.591.000	-	717.666.000	1.610.832.000
97	Saham	641.574.000	-	-	644.171.000	1.285.745.000
98	Andeng	641.574.000	171.591.000	-	569.923.000	1.383.088.000
99	Senakin	721.575.000	-	-	725.851.000	1.447.426.000
100	Tonang	641.574.000	-	-	318.704.000	960.278.000
101	Banying	641.574.000	-	-	540.182.000	1.181.756.000
102	Sidas	721.575.000	-	-	527.647.000	1.249.222.000
103	KerANJI Mancal	641.574.000	-	-	490.496.000	1.132.070.000
104	KerANJI Paidang	721.575.000	-	-	839.673.000	1.561.248.000
105	Aur Sampuk	721.575.000	-	-	531.418.000	1.252.993.000
106	Gombang	641.574.000	-	288.153.000	727.395.000	1.657.122.000
107	Rabak	641.574.000	171.591.000	-	448.663.000	1.261.828.000
VIII Kecamatan Meranti						
108	Meranti	641.574.000	171.591.000	-	541.215.000	1.354.380.000
109	Kelampai Setolo	641.574.000	-	288.153.000	430.634.000	1.360.361.000
110	Moro Betung	641.574.000	343.183.000	-	469.907.000	1.454.664.000
111	Selange	641.574.000	171.591.000	-	619.293.000	1.432.458.000
112	Ampadi	641.574.000	343.183.000	-	638.884.000	1.623.641.000
113	Tahu	641.574.000	343.183.000	-	566.734.000	1.551.491.000
IX Kecamatan Kuala Behe						
114	Semedang	641.574.000	-	288.153.000	316.687.000	1.246.414.000
115	Kuala Behe	641.574.000	-	-	341.124.000	982.698.000
116	Nyayum	641.574.000	-	-	362.620.000	1.004.194.000
117	Paku Raya	641.574.000	-	288.153.000	356.459.000	1.286.186.000
118	Permit	641.574.000	171.591.000	-	401.457.000	1.214.622.000
119	Tanjung Balai	641.574.000	-	288.153.000	314.391.000	1.244.118.000
120	Angkanyar	561.574.000	-	-	349.533.000	911.107.000
121	Kedama	561.574.000	171.591.000	-	440.446.000	1.173.611.000
122	Bengawan Ampar	561.574.000	171.591.000	-	396.265.000	1.129.430.000
123	Sehe Lurus	641.574.000	171.591.000	-	583.007.000	1.396.172.000
124	Sejowet	641.574.000	343.183.000	-	594.962.000	1.579.719.000
X Kecamatan Sebangki						
125	Sebangki	641.574.000	-	-	618.101.000	1.259.675.000
126	Kumpang Tengah	641.574.000	171.591.000	-	867.718.000	1.680.883.000
127	Agak	721.575.000	-	-	748.676.000	1.470.251.000
128	Rantau Panjang	641.574.000	171.591.000	-	425.371.000	1.238.536.000
129	Sungai Segak	641.574.000	171.591.000	-	431.347.000	1.244.512.000
XI Kecamatan Jelimpo						
130	Temahar	641.574.000	171.591.000	-	632.757.000	1.445.922.000
131	Kersik Belantian	641.574.000	-	-	441.374.000	1.082.948.000
132	Nyi'In	641.574.000	171.591.000	-	568.346.000	1.381.511.000
133	Papung	641.574.000	-	-	389.247.000	1.030.821.000
134	Sekais	641.574.000	171.591.000	-	482.499.000	1.295.664.000
135	Mandor Kiru	641.574.000	171.591.000	-	456.168.000	1.269.333.000
136	Jelimpo	641.574.000	-	-	281.509.000	923.083.000
137	Tubang Raeng	641.574.000	-	-	331.380.000	972.954.000

138	Kayu Ara	641.574.000	171.591.000	-	480.040.000	1.293.205.000
139	Pawis Hilir	641.574.000	-	-	339.003.000	980.577.000
140	Angan Tembawang	641.574.000	171.591.000	-	373.473.000	1.186.638.000
141	Balai Peluntan	641.574.000	-	288.153.000	274.385.000	1.204.112.000
142	Dara Itam I	641.574.000	-	-	325.018.000	966.592.000
XII Banyuke Hulu						
143	Padang Pio	641.574.000	171.591.000	-	456.086.000	1.269.251.000
144	Tembawang Bale	641.574.000	-	288.153.000	574.574.000	1.504.301.000
145	Kampet	641.574.000	171.591.000	-	364.117.000	1.177.282.000
146	Untang	641.574.000	171.591.000	-	389.454.000	1.202.619.000
147	Ringo Lojok	641.574.000	171.591.000	-	623.480.000	1.436.645.000
148	Gamang	561.574.000	343.183.000	-	461.506.000	1.366.263.000
149	Semade	641.574.000	-	-	370.853.000	1.012.427.000
XIII Kecamatan Sompak						
150	Sompak	641.574.000	-	288.153.000	394.303.000	1.324.030.000
151	Pauh	641.574.000	171.591.000	-	439.627.000	1.252.792.000
152	Lingkonong	641.574.000	171.591.000	-	689.362.000	1.502.527.000
153	Galar	641.574.000	171.591.000	-	773.876.000	1.587.041.000
154	Amawakng	641.574.000	171.591.000	-	485.969.000	1.299.134.000
155	Tapakng	641.574.000	171.591.000	-	451.245.000	1.264.410.000
156	Pakumbang	641.574.000	-	-	435.570.000	1.077.144.000
Total		100.565.560.000	13.727.286.000	4.610.448.000	67.567.402.000	186.470.696.000

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
TTD
VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 716

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 91 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BAIK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

- (13)
- (14)
- (15)
- (16)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN	NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut	(9)	Diisi nama rekening kas desa tersebut
(2)	Diisi nomor kode desa	(10)	Diisi nomor rekening kas desa tersebut
(3)	Diisi nama desa	(11)	Diisi detail nama bank dan nama cabang rekening kas desa tersebut berada
(4)	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa yang bersangkutan	(12)	Diisi kode pos alamat desa tersebut berada
(5)	Diisi alamat kantor desa	(13)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(6)	Diisi nama kecamatan wilayah desa tersebut berada	(14)	Diisi jabatan penanda tangan (Bupati)
(7)	Diisi nama provinsi wilayah desa tersebut berada	(15)	Diisi tanda tangan Bupati
(8)	Diisi nama bank rekening kas desa tersebut	(16)	Diisi nama Bupati

[illegible]

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

No	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran, misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah bolome keluaran yang terdiri dari jumlah dan kesatuan keluaran, misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan presentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : <ul style="list-style-type: none">- Penyelesaian kertas kerja/Kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengejar, sebesar 50%- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan- Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaringan pengaman social program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

C. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT) 1

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : (2)
Jabatan : Bupati (3)
Alamat : (4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa



Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN (5)
Selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus
Fisik dan Dana Desa
Alamat : (6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat Kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran (7)

....., Tanggal (8)

  (9)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
1.	Diisi nama pemberi kuasa
2.	Diisi nama pemberi kuasa
3.	Diisi nama kabupaten pemberi kuasa
4.	Diisi alamat pemberi kuasa
5.	Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa
6.	Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa
7.	Diisi tahun anggaran berjalan
8.	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
9.	Diisi tanda tangan (bupati)
10.	Diisi nama penanda tangan (bupati/wali kota)

D. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN : KECAMATAN :
DESA : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG / GIZI BURUK / STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

SASARAN		INDIKATOR	JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0 – 23 BULAN (0 – 2 TAHUN)	1	ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/ STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

E. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

(KOP SURAT) (1)

..... (2)

Kepada :
Yth. Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran Dana Alokasi
Khusus Fisik dan Dana Desa

di
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR: (3)

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap (4), dengan rincian sebagai berikut: a. (5); b. c. Dst	1 berkas	Melampirkan kertas kerja (<i>worksheet</i>) penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa*)
2.	Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan. (6)(7)(8)		

*) Khusus tahap I

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
1.	Diisi kop surat desa tersebut
2.	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
3.	Diisi nomor pembuatan surat
4.	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
5.	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya
6.	Diisi jabatan penanda tangan (bupati/ wali kota)
7.	Diisi tanda tangan (bupati/wali kota)
8.	Diisi nama penanda tangan (bupati/wali kota)

F. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dari	:	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa bupati
Untuk keperluan		Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2021 Kabupaten(1)
Dengan rincian		

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : (6)
Nama Rekening : (7)
Nama Bank : (8)

..... , tanggal (9)
..... (10)

Stempel

Materai
Rp. 10.000,-

 11)
..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
1.	Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana pemotongan Dana Desa
2.	Diisi tahapan penyaluran
3.	Diisi tanggal dana diterima
4.	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
5.	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
6.	Diisi nomor rekening penerima dana
7.	Diisi nama rekening penerima dana
8.	Diisi nama bank penerima dana
9.	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
10.	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
11.	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
12.	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

G. FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 – 2018 DI REKENING KAS DESA

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2018
DI REKENING KAS DESA

Nomor : BAR- /20XX (1)

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 - 2018 antara Badan Pengelola Keuangan Daerah (atau yang dipersamakan) dengan Desa/Kecamatan (2)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten/Kota (3) menerima salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp (4) beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala Desa dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Penggunaan Dana Desa	Sisa Dana Desa di RKD	Sisa Dana Desa Yang dianggarkan pada Tahun Berikutnya	Sisa Dana Desa Yang akan disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) – (3)	(5)	(6) = (4) – (5)
2015	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2016	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2017	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2018	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKD				Rp	Rp

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

..... , (5)
Desa (2)

Nama (6)

Petugas Rekon dari DPMPD

Petugas Rekon dari BPKAD

Nama
..... (7)
NIP.

Nama
..... (8)
NIP.

Keterangan: Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi antara RKD dengan RKUD

1. Nomor BAR disesuaikan untuk mempermudah administrasi di Pemda
2. Nama Desa dan Kecamatan
3. Nama Kabupaten
4. Kumulatif Sisa Dana Desa
5. Lokasi dan tanggal
6. Nama Pejabat Kepala Desa dan Kecamatan
7. Nama & NIP Pejabat DPMPD
8. Nama & NIP Pejabat BPKAD

H. FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015-2019 DI REKENING KAS UMUM DAERAH

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 – 2019**

DI REKENING KAS UMUM DAERAH

Nomor: BAR- / (Kode Kab/Kota) / (Kode KPPN) / 20XX (1)

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 - 2019 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (atau yang dipersamakan) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) (2)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten/ Kota..... (3) menyerahkan rekapitulasi salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp (4) beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala BPKAD dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pagu Alokasi (rincian PMK/ Keppres)	Realisasi Penyaluran ke RKD	Penganggaran Kembali Tahun Berikutnya (APBD tahun berikutnya)	Sisa Dana yang akan disetor kembali
2015	Rp	Rp	Rp	Rp
2016	Rp	Rp	Rp	Rp
2017	Rp	Rp	Rp	Rp
2018	Rp	Rp	Rp	Rp
2019				
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKUD				Rp(4)

Pihak BPKAD Kabupaten (3) bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Berita Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi penyaluran ke Rekening Kas Desa disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

..... , (5)

Petugas Rekon dari BPKAD

Petugas Rekon dari KPPN

Nama (6)
NIP.

Nama (7)
NIP.

Keterangan: Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi antara RKUD dengan RKUN

1. Nomor BAR disesuaikan dengan kode Pemda dan kode KPPN
- 2 . Nama KPPN yang melayani wilayah Pemda bersangkutan
3. Nama Kabupaten/Kota
4. Kumulatif Sisa Dana Desa
5. Lokasi dan tanggal
6. Nama dan NIP Pejabat BPKAD
7. Nama dan NIP Pejabat KPPN

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
TTD
VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

Keterangan: Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi antara RKUD dengan RKUN

1. Nomor BAR disesuaikan dengan kode Pemda dan kode KPPN
2. Nama KPPN yang melayani wilayah Pemda bersangkutan
3. Nama Kabupaten/Kota
4. Kumulatif Sisa Dana Desa
5. Lokasi dan tanggal
6. Nama dan NIP Pejabat BPKAD
7. Nama dan NIP Pejabat KPPN

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 30 Desember 2020


BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
TTD
VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 716

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,


DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001